## BERITA ACARA SIDANG ( Aanmaning ) Pertama Nomor 0001/Pdt.Eks/2018/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang waktu itu masih bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, dalam hal ini memberi kuasa khusu kepada H. SUGENG, SH., MSI., dan FAIQ EL HIMMA, SH., Keduanya adalah Advokat dari *Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI. & Rekan,* yang beralamat Kantor di Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI.

## melawan

- Nama SUTIKNO, Umur 49 tahun (11-04-1967), Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Kajongan Dusun 4, Desa Kajongan RT.02 / RW.08, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI I;
- 2. Nama NENGSIH, Umur 43 tahun (14-04-1973), Agama Islam, Pekerjaan Perda gangan, Tempat tinggal Kajongan Dusun 4, Desa Kajongan RT.02 / RW.08, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI II; Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati,S.H.,M.S.I., sebagai Ketua Majelis dan dibantu Fajar Syaefulloh,S.H. sebagai Panitera;

Susunan Persidangan:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap;

Termohon Eksekusi I datang menghadap;

Termohon Eksekusi II tidak datang menghadap;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini bermaksud untuk memberikan teguran kepada Para Termohon Eksekusi agar mereka memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pbg tanggal 21 Juni 2017, namun Termohon Eksekusi II tidak datang menghadap;

Selanjutnya Ketua memberikan penjelasan seputar aanmaning kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I dan atas penjelasan tersebut Termohon Eksekusi I menyatakan beri'tikad baik akan melunasi hutangnya namun karena mengalami kebangkrutan sehingga untuk waktu dekat belum bisa untuk melunasinya;

Kemudian Ketua memberikan kesempatan kepada Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi untuk memusyawarahkan kembali l'tikad baik dari Para Termohon Eksekusi;

Kemudian Ketua menyatakan menunda aanmaning ke 2 pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk hadir pada tanggal tersebut untuk diberi teguran yang kedua;

Kemudian setelah penundaan tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera ;

Panitera Ketua